

## **DISDIKPORA KUDUS KENA TEGUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), SEBUT MANAJEMEN PERSIKU NUNGGAK SEWA RUKO, SEGINI TOTAL BIAYANYA**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/04/11/1-Persiku-Menunggak-GAL-3398529196.jpg>

### **Isi Berita:**

KUDUS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aset daerah ruko di area Stadion Wergu Wetan mengalami kekurangan pembayaran dari penyewa.

Salah satu penyewa yang belum membayarkan tagihan sewa adalah manajemen Persiku Kudus.

Persiku menyewa satu kios yang berada di tribun utara menghadap utara.

Kios tersebut difungsikan untuk penjualan merchandise Persiku musim 2024/2025.

Di Stadion Wergu Wetan sendiri, terdapat 16 kios yang disediakan. Semuanya telah terisi atau sudah disewa.

Namun, ada beberapa yang peruntukannya bukan sebagai tempat usaha, melainkan alih fungsi menjadi perkantoran.

Plt Kabid Olahraga pada Disdikpora Kudus Widhoro Heriyanto menyatakan, manajemen Persiku menyewa kios tersebut dalam durasi satu tahun.

Total biaya sewa yang harus dibayarkan Rp 13,5 juta.

Sampai saat ini, sewa tersebut belum dibayar manajemen. Selain menunggak sewa, manajemen juga menunggak pembayaran PDAM.

"Saat itu yang menyewa dari manajemen lama dengan manajer Ilham. Harga sewa itu, belum termasuk listrik," katanya.

Dia menuturkan, akibat tunggakan sewa tersebut, Disdikpora Kudus memperoleh teguran dari BPK.

Pemerintah daerah diminta untuk memulihkan keuangan negara, akibat adanya tunggakan tersebut.

Selain manajemen Persiku, ada tiga penyewa lain yang juga menunggak pembayaran.

"Kami taksir kekurangan pembayaran sewa mencapai Rp 50 juta. Sebab, dulu saat menyewa ada yang sudah membayar uang muka terlebih dahulu," jelasnya.

Untuk pemulihan uang sewa tersebut, pihak dinas menyurati penyewa yang menunggak pembayaran. Terkait target pembayaran itu, pihak BPK tidak mematok waktu.

Persiku sebelumnya juga sempat menunggak pembayaran sewa stadion.

Padaحال sewa stadion ini, mendapatkan tarif khusus Rp 11 juta per musim. Saat ini tunggakan tersebut, telah dibayar oleh manajemen.

Terpisah, Direktur Utama PT Resmi -PT yang menaungi Persiku- Abdul Fuad Amirul Adha menyampaikan, pihaknya tidak mengetahui informasi terkait tunggakan sewa dari manajemen Persiku itu.

Ia dalam waktu dekat akan mengorfimasi tunggakan tersebut kepada dinas terkait.

"Saya malah tidak tahu kalau ada tunggakan. Saya nanti akan kroscek dulu ke dinas," tandasnya. (gal)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695869017/disdikpora-kudus-kena-tegur-bpk-sebut-manajemen-persiku-nunggak-sewa-ruko-segini-total-biayanya>, "Disdikpora Kudus Kena Tegur BPK, Sebut Manajemen Persiku Nunggak Sewa Ruko, Segini Total Biayanya", tanggal 11 April 2025.
2. <https://zonanews.id/diduga-belum-bayar-sewa-ruko-di-stadion-wergu-wetan-kudus-manajemen-persiku-beri-penjelasan/nila-rustiyani/>, "Diduga Belum Bayar Sewa Ruko di Stadion Wergu Wetan Kudus, Manajemen Persiku Beri Penjelasan", tanggal 12 April 2025.

#### **Catatan :**

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
  - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  - Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. **pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*